

# PROSEDUR *VISIT, BOARD, SEARCH and SEIZURE* (VBSS) DEMI TERWUJUDNYA KEAMANAN MARITIM INDONESIA

**Puadi Hasani**

Pasis Dikreg Seskoal Angkatan Ke-61 TA 2023

Email: h454n1\_pu4d1@yahoo.co.id

<http://doi.org/10.52307//jmi.v9i12.141>

## **Abstrak**

TNI AL mengemban amanah penegakan hukum di laut. Payung hukum kegiatan ini berasal dari regulasi dalam negeri hingga luar negeri. Aktifitas ancaman Keamanan Maritim Indonesia hingga saat ini masih merupakan isu yang belum dapat diselesaikan. Hal ini disebabkan multi dimensi aktifitas dan muasal ancaman dengan dasar kepentingan yang sangat beragam. Prosedur *Visit, Board, Search And Seizure* (VBSS) merupakan salah satu prosedur Tenara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di laut. Dengan prosedur ini, setiap upaya ilegal yang berpotensi menjadi ancaman keamanan maritim dapat dicegah. Seluruh personel TNI AL harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya karena nilai urgensi kegiatan VBSS sangat penting menyangkut Keamanan Maritim Indonesia dan secara luas berpengaruh pada Indonesia dari berbagai aspek.

**Kata kunci:** Penegakan Hukum, TNI AL, Keamanan Maritim.

## **Abstract**

*The Indonesian Navy carries out the mandate of law enforcement at sea. The legal umbrella for this activity comes from domestic to foreign regulations. Until now, Indonesia's Maritime Security threat activities are still an issue that cannot be resolved. This is due to the multi-dimensional activities and origins of threats based on very diverse interests. The Visit, Board, Search and Seizure (VBSS) procedure is one of the procedures of the Indonesian Navy (TNI AL) in carrying out law enforcement functions at sea. With this procedure, any illegal attempt that has the potential to become a threat to maritime security can be prevented. All TNI AL personnel must have the ability to carry it out because the urgency value of VBSS activities is very important regarding Indonesian Maritime Security and broadly influences Indonesia from various aspects.*

**Keywords:** Law Enforcement, TNI AL, Maritime Security.

## PENDAHULUAN

### Umum

Keamanan Maritim (*Maritime Security*) merupakan sebuah kerangka berupa terwujudnya perairan yang bebas dari ancaman sehingga berbagai aktifitas yang terkait padanya dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Ancaman disini terkait banyak faktor yang antara lain; ancaman pelanggaran hukum, ancaman kekerasan, ancaman terhadap sumber daya alam dan lingkungan, hingga ancaman bahaya navigasi.<sup>1</sup> Untuk mencapai Keamanan Maritim diperlukan berbagai faktor, salah satunya adalah elemen penegakan hukum di perairan. Untuk keamanan di laut, UNCLOS 1982 menggariskan bahwa angkatan laut sebuah negara tertentu merupakan sebuah institusi yang berhak melakukan pemeriksaan terhadap sebuah kapal langsung pada lokasi tempat sebuah kapal yang dianggap memenuhi aspek untuk diperiksa saat melakukan aktifitas berlayar.<sup>2</sup>

*Visit, Board, Search And Seizure* (VBSS), merupakan sebuah prosedur yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum di laut. Prosedur ini dilaksanakan ketika Kapal

Perang TNI AL menemukan kapal yang atas informasi atau secara langsung di laut menunjukkan itikad atau memenuhi unsur untuk dicurigai dan dapat diperiksa. Prosedur ini penting untuk dilakukan dan memiliki resiko kefatalan apabila kapal dimaksud merupakan kapal yang digunakan melakukan aktifitas ilegal.

Atas dasar situasi ini, peneliti melakukan penelitian dengan judul, **"Prosedur *Visit, Board, Search And Seizure* (VBSS) Demi Terwujudnya Keamanan Maritim Indonesia"**.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan yang disampaikan pada bagian pendahuluan, peneliti mengidentifikasi masalah terkait penelitian ini. Peneliti memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Kondisi Keamanan Maritim di Indonesia pada umumnya dan tingkat ancaman kepadanya.
- b. Objek di perairan/kapal yang bagaimana yang menjadi sasaran prosedur VBSS.
- c. Tentang VBSS di lingkungan TNI AL.

### Landasan Yuridis

Landasan hukum (Yuridis) yang digunakan terkait penelitian ini bersumber

---

<sup>1</sup> Kuncoro Ary Prasetyo, 2019, *Strategi Pertahanan Laut Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Keamanan Maritim*, *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, Universitas Pertahanan RI, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2019.

<sup>2</sup> Unclos 1982, Pasal 110 tentang Hak Melakukan Pemeriksaan.

dari mulai Konvensi Internasional, Undang-Undang, hingga Peraturan Taktis Operasional dari Kepala Staf (Kasal) TNI AL sebagai berikut:

**a. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982).** Dalam pasal 110 konvensi ini diatur terkait kewenangan TNI AL dalam melaksanakan prosedur di Pasal 100, Hak Pemeriksaan (VBSS). Berdasarkan Konvensi ini, prosedur VBSS penting dilakukan ketika Kapal Perang sebuah negara berdasarkan informasi dan/atau langsung di tengah laut menemukan kapal yang menunjukkan itikad atau memenuhi unsur untuk dicurigai dan dapat diperiksa. Bagi TNI AL, prosedur ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi penegakan hukum yang diemban dan keterberhasilan prosedur ini akan turut meningkatkan Keamanan Maritim Indonesia.

**b. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.** Pasal 9 disampaikan terkait Tugas Pokok TNI AL, yang pada huruf b disampaikan terkait tugas TNI AL untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Prosedur VBSS merupakan implementasi TNI AL dalam melaksanakan tugas pokok ini dan demi terwujudnya Keamanan Maritim Indonesia.

**c. Peraturan Kasal Nomor Perkasal/32/V/2009 tentang Prosedur Tetap Keamanan Laut.** Peraturan di level taktis ini memberikan petunjuk tentang prosedur VBSS secara mendetail demi terlaksananya Tugas Pokok TNI AL dalam menegakan hukum dan demi terwujudnya Keamanan Maritim Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif dimana data primer diperoleh dari Konvensi Perserikatan Bang-Bangsa tentang Hukum Laut; UU RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI; Peraturan Kasal Nomor Perkasal/32/V/2009 tentang Prosedur Tetap Keamanan Laut dan dengan data sekunder berupa hasil pendalaman dari sumber literatur dan bahan bacaan lain hingga pengalaman pribadi peneliti selaku Perwira TNI AL. Selanjutnya data yang diperoleh dipaparkan secara deskriptif disepanjang naskah ini untuk kemudian diambil kesimpulan.

### **PEMBAHASAN**

*Visit, Board, Search And Seizure* (VBSS), merupakan sebuah prosedur yang dilakukan TNI AL dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum di laut. VBSS dilaksanakan oleh personel yang ditunjuk perwira operasi ketika Komandan KRI (Kapal Perang TNI AL) berdasarkan informasi dan atau secara langsung di laut

menemukan kapal yang diduga kuat memiliki itikad atau melakukan aktifitas ilegal sehingga memenuhi unsur untuk dilakukan prosedur VBSS. Prosedur ini memiliki tingkat resiko beragam hingga yang tertinggi berupa kefatalan terhadap personel yang melaksanakan. Namun, prosedur ini merupakan salah satu kewajiban untuk dilaksanakan oleh TNI AL selaku penegak hukum di laut dan demi terwujudnya Keamanan Maritim Indonesia.

### **Ancaman Kemaritiman di Perairan Indonesia**

Secara garis besar, keamanan maritim memiliki karakteristik sebagai berikut: (i) Ancaman terhadap keamanan maritim tidak terikat batas-batas negara, pelaku ancaman kerap melakukan kegiatan lintas perbatasan dalam melakukan aksinya; (ii) Sumber pelaku tidak berfokus dari kekuatan militer/aktor negara, melainkan justru didominasi pelaku non negara dengan lingkup ancaman yang luas; dan (iii) Tergantung masing-masing negara memandang nilai urgensi ancaman hingga penilaian potensinya, ancaman dari aspek maritim sangat dipengaruhi sudut pandang sebuah negara memandangnya.<sup>3</sup>

Bagi Indonesia, keamanan maritim memiliki nilai sentral yang penting. Disebut penting, karena Indonesia merupakan

negara kepulauan terluas di dunia sehingga potensi ancaman yang dapat terjadi bersifat kompleks dengan dinamika yang sangat beragam, baik dari aspek jenis hingga pelakunya. Luasnya wilayah perairan Indonesia di satu sisi memberikan keuntungan terutama ekonomi yang sangat besar akibat kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, namun menghadirkan juga ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan.

Ancaman maritim di Indonesia dapat digolongkan ke dalam empat bentuk yaitu :

- a. Ancaman kekerasan (*violence threat*), suatu ancaman yang melibatkan kekuatan bersenjata terorganisir seperti tindak perampokan, pembajakan, hingga aksi teror.
- b. Ancaman kepada sumber daya laut (*natural resources tribulation*), suatu ancaman yang menyebabkan efek langsung maupun tidak langsung kepada alam seperti misalnya pencemaran di perairan, rusaknya ekosistem, hingga konflik kepentingan yang menyebabkan terjadinya operasi militer.
- c. Ancaman yang mengakibatkan pelanggaran hukum (*law transgression threat*), ancaman ini berupa berbagai aktifitas ilegal (*Illegal fishing, logging* dan penyelundupan), baik menurut hukum nasional maupun hukum internasional.

---

<sup>3</sup> Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Pada Organisasi Internasional Kemenlu Ri, 2016, *Diplomasi*

*Poros Maritim: Keamanan Maritim dalam Perspektif Politik Luar Negeri*, Tim Pokja Mandiri, Kemenlu.

d. Ancaman yang timbul karena kondisi geografis maritim dan hidrografi akibat belum terpenuhi aspek atau rambu navigasi sehingga dapat membahayakan aktifitas pelayaran.

Ancaman-ancaman diatas menyebabkan kejadian di lingkungan maritim. Kejadian ini dikenal dengan istilah “Insiden Keamanan Maritim”. Bagi Indonesia, luas perairan yuridiksi Indonesia ditambah berbagai Zona Tambahan hingga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menjadi salah satu faktor utama kerawanan ancaman yang dapat menimbulkan insiden keamanan maritim. Luas wilayah perairan Indonesia sendiri secara rinci (dari Pusat Hidro- Oceanografi TNI AL), perairan pedalaman dan perairan kepulauan seluas 3.110.000 km<sup>2</sup>, Laut teritorial 290.000 km<sup>2</sup>. Luas wilayah perairan berdaulat Indonesia, terdiri dari Zona Tambahan sekitar 270.000 km<sup>2</sup>, Zona Ekonomi Eksklusif 3.000.000 km<sup>2</sup>, Landas Kontinen seluas 2.800.000 km<sup>2</sup>. Luas perairan Indonesia 6.400.000 km<sup>2</sup>, dengan panjang garis pantai 108.000 km.<sup>4</sup>

Sumber daya dari sektor Kelautan Indonesia memiliki potensi yang sangat tinggi, baik mineral hingga hayati. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan estimasi potensi sumber daya perikanan Wilayah Pengelolaan

Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) mencapai 12,01 juta ton per tahun dengan jumlah yang bisa ditangkap 8,6 juta ton per tahun. Estimasi potensi tersebut dibagi dalam sembilan kelompok sumber tangkapan yaitu ikan demersal, ikan karang, pelagis kecil, cumi, udang penaeid, lobster, rajungan, kepiting dan pelagis besar. WPPNRI sendiri adalah wilayah Pengelolaan Perikanan untuk penangkapan Ikan dan pembudidayaan Ikan, yang meliputi genangan air, danau, waduk, sungai, rawa hingga perairan Indonesia dan zona ekonomi eksklusif dengan jumlah kapal pelaku giat perikanan 23.265 (Tahun 2022) unit dengan nilai perputaran uang mencapai angka sekitar Rp 281,36 triliun.

WPPNRI sangat penting diperhatikan dan diawasi sebagai upaya pemerintah RI untuk menjaga kelestarian Sumber Daya Hayati sektor Perikanan. Angka yang ditetapkan KKP, mengacu pada 20 persen dari estimasi potensi yang ada di perairan Indonesia. Jumlah 20 persen bertujuan untuk menjaga kesehatan laut beserta sumber daya hayatinya. Dengan penentuan wilayah dan aturan jumlah tangkapan, ini adalah bentuk perhatian pemerintah atas masa depan Bangsa Indonesia.

TNI AL, sesuai dengan Tugas Pokoknya, bertanggung jawab menjaga hal ini.

---

<sup>4</sup> Pushidrosal, 2019, *Data Kelautan Yang Menjadi Rujukan Nasional Diluncurkan*, halaman website Pushidrosal,

<https://www.pushidrosal.id/berita/5256>, diakses 17 Juli 2023 Pukul 23.03 WIB.

Data KKP mencatat di tahun 2022, berhasil diamankan 97 unit kapal perikanan pelaku giat penangkapan ikan ilegal terdiri dari 18 kapal ikan asing (KIA) dan 79 kapal ikan Indonesia (KII).<sup>5</sup> Jumlah ini belum mewakili jumlah riil pelaku tindak penangkapan ikan ilegal. Masih banyak pelaku yang tidak tertangkap akibat luasnya wilayah perairan. Artinya, potensi kerugian negara cukup tinggi apabila pengawasan dan penindakan kegiatan penangkapan ikan ilegal berlangsung di perairan Indonesia. Penangkapan ikan ilegal, merupakan salah satu masalah keamanan maritim di perairan Indonesia

Untuk kawasan regional (Asa Tenggara), kejadian Insiden Keamanan Maritim pada tahun 2021 sebanyak 2.250 kasus (data didapat dari *International Fussion Centre-IFC*) jumlah ini meningkat 17% dari tahun 2020. Kondisi Pandemi *COVID-19* merupakan salah satu komponen penyerta naiknya angka ini. Penduduk setempat yang mata pencahariannya terpengaruh oleh pandemi, tidak punya banyak pilihan selain melakukan kegiatan terlarang untuk memenuhi kebutuhan; disisi lain (Sektor Penegakkan Hukum), Pandemi menyebabkan menurunnya jumlah kekuatan Armada yang mampu melaksanakan patroli akibat protokol kesehatan. Angka insiden

---

<sup>5</sup> Redaksi Media Indonesia, 2023, KKP Tangkap 97 Kapal Perikanan Ilegal Sepanjang 2022, halaman Media Indonesia, Sumber: <https://mediaindonesia.com/politik-dan->

diatas, terkait masalah penyelundupan, pencurian, perampokan, pembajakan, keimigrasi-an, jumlah pelaku bersenjata mengalami peningkatan dengan modus menggunakan kapal-kapal dengan kecepatan tinggi.

Pencurian, Perampokan, Pembajakan hingga Terorisme di Laut, merupakan masalah tradisional di Perairan Nusantara dan Kawasan Regional Asia Tenggara pada umumnya. Hal ini sudah berlangsung sejak masa lampau, bahkan sebelum jaman Kerajaan Sriwijaya (Abad ke-7 sd 11 Masehi).

Menurut catatan IFC, di Kawasan regional, selama periode 2021 s.d pertengahan 2022 tercatat 151 dengan target berbagai jenis dengan kapal kargo sebagai target utama (lebih dari 70 % kasus) dengan 1 Kasus Terorisme. Dari data ini sebagian besar terjadi di Kawasan Selat Malaka hingga perairan Selat Karimata, hingga Utara Pulau Jawa. Yang menjadi perhatian adalah, kegiatan ini menggunakan senjata api sebagai kelengkapan utama pelaku dalam melaksanakan misinya, sehingga kadang menyebabkan luka hingga korban jiwa. Menghadapi hal ini, diperlukan unsur penegak hukum yang memiliki kemampuan menghadapinya.

hukum/548859, diakses 17 Juli 2023 Pukul 23.05 WIB.

## **TNI AL dalam Mewujudkan Keamanan Maritim Indonesia dan Kriteria Kapal yang Memenuhi Unsur Untuk Dilaksanakan Prosedur VBSS**

**Guskamla**, Gugus Kemanan Laut TNI-AL. Adalah Komando Pelaksana Operasional yang bernaung dibawah masing-masing Komando Armada (I, II dan III) dengan tugas pokok melaksanakan proyeksi kekuatan guna menyelenggarakan operasi laut sehari-hari dalam bentuk patroli keamanan laut, baik untuk tujuan penegakan hukum laut nasional dan internasional maupun untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi operasi tempur laut dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di laut. Peran Guskamla sangat strategis dalam melaksanakan penegakkan hukum nasional dan internasional, wilayah kerja Guskamla berada di seluruh wilayah yuridiksi Indonesia, sampai dengan perbatasan negara tetangga dan laut lepas di ZEE.

Sebagai Kesatria Penjaga Laut Nusantara (Jala Reksaka Santika) melaksanakan operasi keamanan di seluruh penjuru Nusantara dengan lokus; 1. Operasi Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI); 2. Operasi Keamanan Laut (Opskamla); 3. Operasi Patroli ter-Koordinasi (Patkor) dengan elemen Keamanan Laut lain milik Indonesia dan negara sahabat; 4. Operasi SAR dan perbantuan lainnya.

Guskamla, memegang peranan penting bagi TNI AL melaksanakan prosedur VBSS terhadap kapal maupun orang yang diduga melakukan upaya yang berpotensi/ menyebabkan timbulnya ancaman terhadap keamanan maritim di Indonesia. dalam melaksanakan tugas keamanan wilayah laut NKRI, Guskamla menggunakan berbagai alutsista yang dimiliki TNI AL , mulai dari Patroli Keamanan Laut (Patkamla) hingga KRI dengan berbagai ukuran mulai dari kapal patroli hingga kapal-kapal lain dengan dimensi yang lebih besar.

**Patkamla** meski memiliki dimensi ukuran kecil merupakan unsur yang sangat penting, utamanya sebagai penjaga keamanan perairan tertentu yang berada di dalam dan disekitar pulau. Sebagai unsur dengan keutamaan tugas keamanan, fungsi *intersep* atau penghadangan hingga pemeriksaan adalah vital untuk dimiliki. Patkamla TNI-AL harus senantiasa dalam kondisi mumpuni dan siap bergerak dalam hitung menit dan personel pengawaknya harus mampu melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawabnya.

Meski dimensi Patkamla cukup kecil, prestasi Patkamla dalam menjaga keamanan Laut Indonesia tidaklah sedikit. Salah satu operasi yang menggunakan prosedur VBSS paling akhir adalah apa yang dilakukan Patkamla yang bernaung dibawah Lanal Banjarmasin pada 22 Oktober 2022, Patkamla ini berhasil

melakukan misi penghadangan sebuah kapal *MV Vision Global* di perairan Kumai dengan koordinat 02°58'015" LS-111°23'024"BT dilanjutkan prosedur VBSS. Kapal tersebut awalnya bertolak dari Pelabuhan Bade Kabupaten Mappi, Papua dengan tujuan pengiriman sekitar Probolinggo, Jawa Timur. Dalam operasi ini, Patkamla Lanal Banjarmasin berhasil mengamankan berbagai jenis hewan/satwa dilindungi dengan jumlah yang tidak sedikit seperti, 3 ekor Kakak Tua Begok, 7 ekor Kakak Tua Hitam, 23 ekor Kakak Tua Putih, 1 ekor Dara Hutan, 1 ekor Cucak Emas, 36 ekor Nuri Kepala Hitam, 1 ekor Jagal Papua, 1 ekor Pleci, 1 ekor Branjangan, 2 ekor Kasuari 2 ekor, 12 Kura-kura dan 1 ekor ular Hijau serta satu karung tanduk rusa.

Berkat kesiapan Patkamla Lanal Banjarmasin, negara dapat terselamatkan dari bencana cagar budaya di masa depan. Unsur Patkamla sendiri dimulai dari yang terkecil, *combat boat* hingga Kapal Angkatan Laut (KAL) yang dapat mencapai dimensi panjang hingga 40 meter.

**Satuan Kapal Patroli (Satrol)**, KRI Siribua - 859 yang baru-baru ini melakukan prosedur VBSS atas upaya penyelundupan yang dilakukan Kapal berbendera asing di Perairan Kalimantan Bagian Barat, tepatnya sekitar Muara Sungai Kapuas (21 Desember

2022). *MV Royal 06* kapal berbendera Vietnam yang memiliki bobot 1.296 Ton, ditemukan membawa berbagai jenis satwa Khas Nusantara yang dilindungi tanpa kelengkapan dokumen seperti Bekantan (16 ekor), Kakak Tua Putih (20 ekor), Kakak Tua Raja (1 ekor) Ayam (15 ekor) dan lainnya. Apa yang dilakukan *MV Vision Global* dan *MV Royal 06* merupakan bentuk pelanggaran UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dengan nilai kerugian yang sangat tinggi dari aspek sumber daya hewan khas nusantara.<sup>6</sup>

KRI Siribua – 859, meski merupakan satu diantara Alutsista berumur milik TNI AL (diproduksi tahun 1969) saat ini masih memiliki ketangguhan untuk melaksanakan tugas keamanan laut Nusantara. Saat ini KRI Siribua - 859 bernaung dibawah jajaran Satrol Lantamal - Pangkalan Utama XII Pontianak.

Prosedur VBSS merupakan salah satu kunci TNI AL menegakan hukum di perairan Nusantara. Terkait prosedur ini kapal yang bagaimanakah yang kerap diduga melakukan upaya yang mengancam keamanan maritim seperti kasus *MV Global Vision* dan *MV Royal 06*? Berikut gambarannya sesuai dengan UNCLOS Pasal 110 secara lengkap:

---

<sup>6</sup> Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2022, Penyelamatan Satwa Liar Dilindungi Hasil Penyelundupan, halaman kementerian LHK RI,

<https://ppid.menlhk.go.id/berita/berita-tapak/6947>, diakses 17 Juli 2023 Pukul 22.09 WIB.

## UNCLOS 1982